

SKRIPSI

ANALISIS HUKUM INTERNASIONAL TERKAIT PENANGANAN KAPAL KARAM DI WILAYAH PERAIRAN INDONESIA (STUDI KASUS KAPAL FLOR DE LA MAR DI PERAIRAN SUMATERA)

ANALYSIS OF INTERNATIONAL LAW RELATED TO HANDLING SHIP WRECK IN INDONESIAN WATERS (CASE STUDY OF THE FLOR DE LA MAR SHIP IN SUMATERA WATERS)



Oleh:

ANNISA SHAFIRA SATTAR

B011181553

**PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

SKRIPSI

ANALISIS HUKUM INTERNASIONAL TERKAIT PENANGANAN KAPAL KARAM DI WILAYAH PERAIRAN INDONESIA (STUDI KASUS KAPAL FLOR DE LA MAR DI PERAIRAN SUMATERA)

ANALYSIS OF INTERNATIONAL LAW RELATED TO HANDLING SHIP WRECK IN INDONESIAN WATERS (CASE STUDY OF THE FLOR DE LA MAR SHIP IN SUMATERA WATERS)



Oleh:

ANNISA SHAFIRA SATTAR

B011181553

**PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

HALAMAN JUDUL

ANALISIS HUKUM INTERNASIONAL TERKAIT PENANGANAN KAPAL KARAM DI WILAYAH PERAIRAN INDONESIA (STUDI KASUS KAPAL FLOR DE LA MAR DI PERAIRAN SUMATERA)

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana Pada
Program Studi Sarjana Ilmu Hukum

Disusun dan diajukan oleh :

ANNISA SHAFIRA SATTAR

B011181553

**PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

ANALISIS HUKUM INTERNASIONAL TERKAIT PENANGANAN KAPAL KARAM DI WILAYAH PERAIRAN INDONESIA (STUDI KASUS KAPAL FLOR DE LA MAR DI PERAIRAN SUMATERA)

Diajukan dan disusun oleh:

ANNISA SHAFIRA SATTAR
B011181553

Untuk Tahap UJIAN SKRIPSI
Pada Tanggal 18 Oktober 2023

Menyetujui:

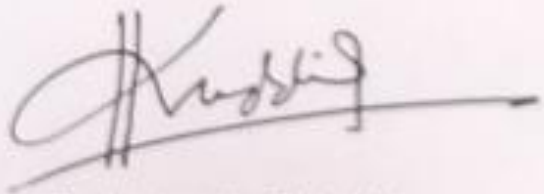
Komisi Penasehat

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



Prof. Dr. Aldir Amin Daud, S.H., M.H.
NIP. 19581120 198810 1 001



Dr. Kadarudin, S.H., M.H.
NIP. 19880514 201904 3 001

PENGESAHAN SKRIPSI

ANALISIS HUKUM INTERNASIONAL TERKAIT PENANGANAN KAPAL KARAM DI WILAYAH PERAIRAN INDONESIA (STUDI KASUS KAPAL FLOR DE LA MAR DI PERAIRAN SUMATERA)

Disusun dan diajukan oleh

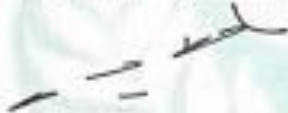
ANNISA SHAFIRA SATTAR

B011181553

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam
rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana
Departemen Hukum Internasional Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

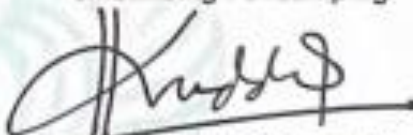
Menyetujui,

Pembimbing Utama


Prof. Dr. Aldir Amin Daud, S.H., M.H.

NIP. 19581120 198810 1 001

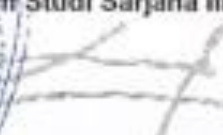
Pembimbing Pendamping


Dr. Kadarudin, S.H., M.H.

NIP. 19880514 201904 3 001



Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum


Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn.

NIP. 19840818 201012 1 005

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Annisa Shafira Sattar
NIM : B011181553
Program Studi : Sarjana Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulis Skripsi yang berjudul **ANALISIS HUKUM INTERNASIONAL TERKAIT PENANGANAN KAPAL KARAM DI WILAYAH PERAIRAN INDONESIA (STUDI KASUS KAPAL FLOR DE LA MAR DI PERAIRAN SUMATERA)** adalah benar-benar karya saya sendiri. Hal yang bukan merupakan karya saya dalam penulisan Skripsi ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, 14 Oktober 2023

Yang membuat pernyataan,

The image shows an official yellow stamp of Universitas Tadulissa (UNTAD) with the university's logo and name. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink.

Annisa Shafira Sattar

NIM. B011181553

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Alhamdulillah, segala puji dan syukur senantiasa penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas segala limpahan rahmat, ridho, pertolongan, dan kasih sayang-Nya kepada penulis. Serta salam dan shalawat kepada Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan petunjuk terang bagi umatnya dalam beriman. Syukur atas izin Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul “Analisis Hukum Internasional Terkait Penanganan Kapal Karam di Wilayah Perairan Indonesia (Studi Kasus Kapal Flor De La Mar di Perairan Sumatera)” sebagai tugas akhir dalam rangka penyelesaian studi Sarjana pada Departemen Hukum Internasional Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Pada kesempatan yang berharga ini, dengan segala kerendahan hati penulis ucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada setiap pihak yang telah senantiasa mendampingi, mendukung, menyemangati, memberikan doa dan kasih sayang serta kebahagiaan kepada penulis selama proses penyelesaian tugas akhir ini hingga dapat terselesaikan dengan baik. Terima kasih yang tulus dan tak terhingga penulis sampaikan kepada orang tua penulis, Risma Noordin dan Abd. Sattar Sirajuddin yang telah membesarkan, mendidik, menyayangi, membahagiakan, dan

mendoakan serta mendukung penulis dengan ikhlas dan sepenuh hati, *tons of love for both of you*, Mama dan Papa. Terima kasih juga untuk kakak penulis, Annas Sattar Sirajuddin, yang telah selalu menemani dan mendukung selama tumbuh besar bersama penulis, Serta kedua adik penulis, Alya Nafisa Sattar dan Afika Naila Sattar. Untuk nenek, Nurbaya Mappe atas segala kasih sayang dan doa yang tulus selalu menyertai di setiap langkah penulis dalam meraih cita-cita. Serta untuk om Junaedi Sirajuddin dan om Abdul Jawad Sirajuddin yang turut andil selama penulis masih berstatus calon mahasiswa hingga menyelesaikan Pendidikan di bangku kuliah dan tante penulis lainnya serta sepupu penulis yang selalu ceria dan semangat mendukung penulis dalam keadaan apapun. Tidak ada hal yang sebanding dapat penulis berikan selain rasa syukur dan ucapan terima kasih yang tulus untuk dapat membalas segala kebahagiaan yang telah diberikan kepada penulis.

Pada kesempatan ini juga penulis ucapkan banyak terima kasih dengan segala hormat kepada para dosen pembimbing penulis Prof. Dr. Aidir Amin Daud, S.H., M.H. dan Bapak Dr. Kadarudin, S.H., M.H., CLA. yang telah memberikan bimbingan, arahan, kesempatan, dan ilmu yang berharga kepada penulis selama penulisan skripsi ini. Serta untuk para dosen penilai penulis Prof. Dr. Marcel Hendrapaty, S.H., M.H. dan Ibu Dr. Tri Fenny Widayanti, S.H., M.H. yang turut memberikan ilmu dan saran dalam membangun penulisan skripsi ini serta telah berkesempatan untuk memberi penilaian terhadap skripsi ini.

Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada pihak-pihak berharga lainnya yang turut memberikan kontribusi dan bantuan dalam setiap proses penyelesaian penulisan skripsi ini, khususnya kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc. selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta jajarannya.
2. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin beserta para Wakil Dekan yaitu Dr. Maskun, S.H., LL.M., Prof. Dr. Iin Karita Sakharina, S.H., M.A., Dr. Ratnawati, S.H., M.H., atas segala bentuk bantuan dan dukungan yang telah diberikan selama penulis aktif dalam berbagai kegiatan perkuliahan dan kemahasiswaan.
3. Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn selaku Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, yang telah memberikan arahan, bimbingan, kemudahan dan ilmu yang berharga juga melalui diskusi yang sangat membantu perkembangan penulis selama menempuh pendidikan.
4. Dr. Birkah Latif, S.H., M.H., LL.M selaku Ketua Departemen Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin beserta Sekretaris Departemen yaitu Dr. Kadarudin, S.H., M.H., CLA yang telah memberikan banyak ilmu yang berharga serta bimbingan dan arahan bagi penulis dalam mengembangkan ilmu khususnya di bidang Hukum Internasional.

5. Ibu Andi Kurniawati, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis yang telah memberikan arahan dan bantuan kepada penulis selama berproses di bangku perkuliahan.
6. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat, nasihat yang senantiasa akan penulis ingat, serta pengalaman yang tak terlupakan selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
7. Seluruh Pegawai dan staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas segala bantuannya dalam pengurusan administrasi yang telah membantu kelancaran dan kemudahan Penulis, sejak mengikuti proses belajar, perkuliahan hingga akhir penyelesaian studi.
8. Teruntuk senior penulis, Rizky Hady Eka Putra, S.H. yang telah banyak membantu penulis dalam hal apapun itu dan telah menghibur dalam setiap keterpurukan yang dihadapi penulis. Terima kasih untuk laptopnya kak.
9. Para saudara penulis yang selalu setia menemani dan menyemangati penulis *thru thick and thin* dalam setiap waktu, canda, tawa, dan kebahagiaan sejak sekolah dasar hingga saat ini dan seterusnya, yakni Tasya, Audy, Nedy, Amalia, Lala, Dava, Een, Ainun, Pa, dan Uci, *I would catch a grenade for you.*

10. Saudari Askel teman seperjuangan penulis sejak di bangku perkuliahan, yakni Nosa, Pipo, Aul, Ade, Indy, Ainun, Nadya, Dava, dan Amalia. Terima kasih atas kebersamaan dan kekompakannya yang tak akan terlupakan bagi penulis, *cheers for our bright futures!*

11. Keluarga besar International Law Student Association (ILSA) Chapter Universitas Hasanuddin, terutama Kak Hep, Kak Nina, Kak Hans, Kak Viki, Kak Rendi, Kak Jien, Kak Azhar, Kak Daavid, Kak Epen, dan my fellow boards Anhar, Nosa, Afi, Nedy, Aidil, Yanti, Harvey, Gio, Nadifa, Danra dan teman-teman ILSA lainnya yang tidak dapat disebutkan satu per satu, terima kasih atas segala hiburan dan ilmu untuk memperluas potensi di bidang hukum internasional, tiada arti masa berproses penulis di perkuliahan tanpa keluarga ini. ILSA, *the future of international law!*

12. Keluarga besar Hasanuddin Law Study Centre (HLSC) terutama Kak Ulil, Kak Amri, Kak Rio, Kak Arung Gibran, Kak Arung Dwi, Kak Ridho, Kak Valery, Kak Ulmi, Kak Andi, Kak Ozy, Kak Arfin, Kak Rial, Kak Dofu dan *my fellas* Gibran, Satria, Irfan, Yusril, Ikky, Bati, Deva, Gilang, Adit, Dhifana, Catul dan teman-teman HLSC lainnya yang tidak dapat disebutkan satu per satu, terima kasih atas segala hiburan dan ilmunya. HLSC, *justice for all!*

13. Keluarga besar Institut Demokrasi, Hukum dan HAM (INSERSIUM) terutama para *founding fathers* Kak Hans dan Kak Munif serta Kak

Alvin, Wulan, Vier, Gasa, Appang, Faiz, Aura dan teman-teman INSERSIUM yang tidak dapat disebutkan satu per satu, terima kasih atas segala hiburan dan ilmunya terutama pada saat INSERSIUM berkolaborasi dengan ILSA. Kamu terlalu INSERSIUM buat aku yang ILSA. *La Lutte Continue.*

14. Seluruh teman sejawat AMANDEMEN 2018, dan khususnya sahabat KUMON yakni Wantes, Heru, Vier, Fajar, Kadek, Yasin, Tb, Gasa, Iccang, Adib, Gibran, Ardi, Ikky, Dini, Tami, Jihan, Fiya, Maura, Pipa, Ocal, Nanda, Nope, Appang. Serta Eja yang selalu mengantarkan penulis pulang ke rumah dengan selamat, terima kasih atas tenaga, usaha, pikiran dan perjuangan yang ditempuh Bersama. *my collage life wouldn't be the same without you guys!* Terima kasih juga untuk teman-teman Anak Kost, Dede, Mambo, Fikri, Vito, Eca, Daffae dan Lana.

15. Tim Guilty Pleasure Burger, Kak Randy, Kak Akmal, Kak Cacal, Kak Kemal, Ecan dan Ari terima kasih telah menghibur penulis selama pembuatan Skripsi. *keep grillin guys, keep up the good work!*

16. Keponakan penulis yaitu Humaira Aliyah Sabri yang penulis anggap seperti kakak perempuan sendiri, terima kasih telah menemani dan memberikan *support* dan perhatian kepada penulis dari kecil hingga saat ini. *I trully love you.* serta Kak Nanda, Kak Ifa, Kak Ratih, Kak Nisa, Kak Egi, Kak Fardhal, Kak Onasis, Kak Aidil, Kak Bolkia dan

Kak Ishak yang telah mewarnai hidup penulis sejak SMP dan teman baru yang penulis temui di Surabaya.

17. Bali geng, Kak Rama, Kak Namira, Kak Nurul, Kak Ai, Kak Annas, Kak Ucup, Kak Abul Bdg, Kak Abul Mks, Kak Ipul, Irun, Kak Ian, Pitti, Tita, semoga selalu kompak bersama dalam kesuksesan dan kebahagiaan.

18. Keluarga dan sahabat penulis lainnya yang juga memiliki arti penting bagi perkembangan dan perjalanan hidup penulis, baik yang dekat maupun jauh, terima kasih atas segala bentuk dukungan dan doa yang diberikan kepada penulis.

Semoga segala kebaikan dan ketulusan yang telah diberikan kepada penulis dapat terbalaskan dengan kebaikan-kebaikan yang setimpal dari Allah SWT. Penulis pun berharap agar penelitian skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi setiap pihak dalam memahami ilmu terkait Penanganan Kapal Karam Menurut United Nations Convention on the Law of the Sea. Wassalam.

Makassar, 14 Oktober 2023

Penulis

Annisa Shafira Sattar

ABSTRAK

ANNISA SHAFIRA SATTAR (B011181553) dengan judul “***Analisis Hukum Internasional Terkait Penanganan Kapal Karam di Wilayah Perairan Indonesia (Studi Kasus Kapal Flor De La Mar di Perairan Sumatera)***” dibawah bimbingan Aidir Amin Daud selaku Pembimbing Utama dan Kadarudin selaku Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kewenangan dari suatu negara dalam mengeksploitasi kapal asing yang karam di wilayah perairan menurut hukum internasional, serta aturan Indonesia mengenai status kepemilikan benda-benda yang dimuat dalam kapal Flor De La Mar.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus serta literatur. Sumber bahan hukum yang digunakan ialah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Metode yang digunakan oleh penulis ialah metode kepustakaan kemudian analisis bahan hukum yang digunakan ialah metode deskriptif terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang diperoleh.

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini yaitu (1) *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) memberikan kerangka hukum penting untuk mengatur yurisdiksi negara pantai atas wilayah perairannya. Juga memberi kebebasan dalam mengelola sumber daya alam, termasuk benda-benda bersejarah di kapal karam di perairannya. Selain itu, UNCLOS juga menekankan pentingnya perlindungan cagar budaya dan kapal karam sebagai bagian dari warisan budaya umat manusia. (2) Indonesia sebagai negara kepulauan yang diakui oleh Internasional, memiliki tanggung jawab untuk melindungi dan melestarikan benda cagar budaya yang berada di wilayah perairannya.

Kata kunci: Indonesia; Kapal Karam; UNCLOS

ABSTRACT

ANNISA SHAFIRA SATTAR (B011181553) with the title "***Analysis of International Law Related To Handling Ship Wreck In Indonesian Waters (Case Study Of The Flor De La Mar Ship In Sumatera Waters)***". Supervised by Aidir Amin Daud as the Main Supervisor and Kadarudin as the Co-Supervisor.

This research aims to determine the authority of a state in exploiting foreign ships that have sunk in its waters according to international law, as well as to examine Indonesia's regulations regarding the ownership status of items found in the Flor De La Mar ship.

This study employs normative legal research with a legislative, case study, and literature approach. The legal materials used consist of primary legal materials and secondary legal materials. The author utilizes literature review as the method and employs descriptive analysis of the primary and secondary legal materials obtained.

The results of this research indicate that the United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) provides an important legal framework to govern the coastal state's jurisdiction over its waters. It also grants freedom in managing natural resources, including historical artifacts found in shipwrecks within its waters. Furthermore, UNCLOS emphasizes the importance of protecting cultural heritage and shipwrecks as part of the common heritage of humanity. As an archipelagic state recognized internationally, Indonesia has the responsibility to protect and preserve cultural heritage items located within its waters.

Keyword: Indonesia; Shipwreck; UNCLOS

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN KEASLIAN	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	xiii
ABSTRACT	xiv
DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Keaslian Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. Tinjauan Pustaka Rumusan Masalah Pertama	11
1. Hukum Internasional	11
1.1 Pengertian Hukum Internasional	12
1.2 Subjek Hukum Internasional.....	13
1.3 Sumber Hukum Internasional	15
2. Kapal Asing Yang Karam Dalam Hukum Internasional	18
2.1 Jenis-jenis Kapal	19
2.2 Pengertian Kapal Karam.....	20
2.3 Ketentuan Mengenai Kapal Asing Yang Karam Dalam Hukum Internasional	22

2.4 Prinsip Utama Perlindungan Cagar Budaya Bawah Air	24
3. Wilayah Perairan Negara.....	27
3.1 Pengertian Wilayah Perairan	28
3.2 Pembagian Wilayah Perairan Negara Dalam Hukum Internasional.....	29
4. Lintas Damai Dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional	34
4.1 United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS).....	35
4.2 Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 1996 Tentang Perairan Indonesia.....	35
4.3 Pengertian Lintas Damai Dalam UNCLOS.....	36
4.4 Syarat-syarat Lintas Damai Dalam UNCLOS	37
4.5 Lintas Damai Dalam Wilayah Perairan Negara	38
B. Tinjauan Pustaka Rumusan Masalah Kedua.....	39
1. Keberlakuan Hukum Internasional Dalam Hukum Nasional	39
1.1 Teori Keberlakuan Hukum Internasional Ke Dalam Hukum Nasional	40
1.2 Kedudukan Indonesia Dalam Memberlakukan Hukum Internasional ke Dalam Hukum Nasional	42
2. Pengurusan Harta Karun Dalam Hukum Indonesia	42
2.1 Pengertian Harta Karun	43
2.2 Ketentuan Hukum Nasional Dalam Pengurusan Kapal Asing Yang Karam Di Indonesia	45
C. Kerangka Pikir.....	46
D. Definisi Operasional	48
 BAB III	
METODE PENELITIAN	51
A. Tipe dan Pendekatan Penelitian	51

	B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	52
	C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	54
	D. Analisi Bahan Hukum	55
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	56
	A. Analisis Mengenai Kewenangan dari Suatu Negara dalam Mengeksploitasi Kapal Asing yang Karam di Wilayah Perairan Menurut Hukum Internasional....	56
	B. Analisis Mengenai Aturan Indonesia Mengenai Status Kepemilikan Benda-Benda yang Dimuat dalam Kapal Flor De La Mar	69
BAB V	PENUTUP	82
	A. Kesimpulan.....	82
	B. Saran	84
	DAFTAR PUSTAKA	86

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam sejarahnya, laut merupakan sarana penghubung dalam bidang ekonomi, budaya dan politik sangat penting bagi kehidupan manusia. Sejak tahun 1980 usaha dalam menggiatkan dunia industri, perdagangan dan pelayaran telah memicu urbanisasi yang sangat pesat. Adanya potensi pertumbuhan yang sangat pesat di sekitar wilayah perairan sumatera atau dulu dikenal sebagai Selat Melaka, menciptakan kejasama antar tiga negara, yaitu Segi Tiga Pertumbuhan Singapura, Johor (Malaysia) dan Riau (Indonesia)¹ pada tahun 1994 dengan tujuan mempererat hubungan ekonomi dan kepentingan antar tiga negara di kawasan tersebut.

United Nations Convention on the Law of the Sea 1982 (UNCLOS 1982) meresmikan pengakuan internasional atas Indonesia sebagai negara kepulauan, dan Indonesia meratifikasi konvensi tersebut melalui Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan *United Nations Convention on the Law of the Sea*. Luas keseluruhan laut Indonesia adalah 5,9 juta km² dari prespektif UNCLOS 1982, dan jumlah pulau sekitar 17.508. Akibatnya, Indonesia memiliki lebih banyak pulau daripada negara lain yang menjadikan Indonesia sebagai negara

¹ Solvay Gerke dan Hans Dieter Evers, "Selat Melaka: Jalur Sempit Perdagangan Dunia", *Akademika*, 81(1), 2011, hlm. 5-6.

kepulauan terbesar di dunia² dan, setelah Kanada, memiliki garis pantai terpanjang kedua di dunia.³

Letak geografis Indonesia yang sangat strategis dan menyimpan begitu banyak kekayaan alam di dalamnya. Kekayaan hayati laut Indonesia hanyalah salah satu contoh dari kekayaan alam negara yang melimpah. Ini berarti bahwa Konvensi PBB tentang Hukum Laut, yang ditandatangani pada tahun 1982, menjadi hal yang diuntungkan bagi Indonesia. Indonesia juga telah menetapkan alur laut internasional yang dikenal dengan nama Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI). Menurut Pasal 53 Konvensi Hukum Laut tahun 1982, suatu negara kepulauan memiliki hak untuk menetapkan alur laut untuk lintas kapal dan rute penerbangan di atasnya untuk pesawat udara asing yang kontinu, langsung, dan secepat mungkin melalui atau di atas perairan kepulauan mereka dan laut teritorial yang berdekatan.

Peninggalan budaya masa lalu, seperti Benda Muatan Kapal Tenggelam (BMKT), merupakan salah satu sumber daya laut nonhayati Indonesia yang memiliki potensi ekonomi.⁴ BMKT merupakan warisan budaya bawah laut yang memiliki nilai sejarah, keilmuan, dan budaya yang sangat penting bagi Indonesia maupun dari segi perekonomian.⁵ Ada

² Ridwan Lasabuda, "Pembangunan Wilayah Pesisir Dan Lautan Dalam Perspektif Negara Kepulauan Republik Indonesia", Jurnal Ilmiah Platax, ISSN: 2302-3589, Vol. I-2, 2013, hlm. 93.

³ Misbach Muchjiddin, 1993, *Status Hukum Perairan Kepulauan Indonesia dan Hak Lintas Kapal Asing*, Penerbit Alumni, Bandung, hlm. 1-2.

⁴ Fanny Priscyllia, "Pengaturan Benda Muatan Kapal Tenggelam Dalam Rangka Perlindungan dan Pelestarian Warisan Budaya Di Indonesia", Jurnal Lex Administratum, Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai, Vol. 10 No. 3.

⁵ Ibid.

sekitar 463 lokasi kapal karam antara abad ke-14 dan ke-19. Untuk itu, pemerintah telah membentuk Komite Nasional Pengangkatan dan Pemanfaatan Benda Berharga dari Muatan Kapal Tenggelam (BMKT) sesuai Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 107 Tahun 2000⁶, Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 19 Tahun 2007 (sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 12 Tahun 2009). Karena nilai ekonomi BMKT yang sangat besar dan pesatnya perkembangan teknologi, pemburu harta karun sekarang memiliki akses yang lebih mudah ke lokasi di mana kapal tenggelam.

Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki dan mengelola seluruh aset yang dimilikinya⁷, termasuk benda-benda muatan kapal tenggelam yang berharga. Barang-barang berharga yang ditemukan dari kapal yang tenggelam terbagi dalam dua kategori:⁸

1. Benda Berharga Asal Muatan Kapal Tenggelam berstatus Benda Milik Negara merupakan benda yang dikuasai oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang juga dikelola oleh pemerintah. Dalam hal ini benda tersebut harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Nilai yang sangat penting bagi bidang sejarah, ilmu pengetahuan dan juga kebudayaan

⁶ Ridwan Lasabuda, *op. cit*, hlm. 95.

⁷ Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 12 Tahun 2009 tentang Panitia Nasional Pengangkatan dan Pemanfaatan Benda Berharga Asal Muatan Kapal Tenggelam.

⁸ Arina Hukmu Adila, 2017, "*Pengaturan Pengelolaan Benda Berharga Asal Muatan Kapal Tenggelam Di Indonesia Berbasis Cultural Resource Management*", *Tesis*, Magister Hukum, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 2-3.

- b. Sifatnya bercorak khas dan unik
 - c. Jumlah dan jenisnya yang sangat terbatas dan juga langka.
2. Muatan kapal tenggelam yang berisi barang-barang berharga tetapi tidak memiliki status Benda Milik Negara dapat dijual melalui mekanisme yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Penerimaan Negara Bukan Pajak atau PNBP wajib disetor ke Kas Negara dari keuntungan transaksi ini.

Adanya kemajuan teknologi yang memudahkan akses menuju kapal karam bersejarah untuk dijangkau. Ini menempatkan lokasi kapal karam dalam bahaya. Contoh kontroversial yang berasal dari lokasi genting kapal karam adalah perselisihan kepemilikan antara negara bendera kapal, pencipta kapal, dan negara tempat kapal bersejarah itu tenggelam.

Sengketa terkait kapal karam bersejarah menjadi permasalahan yang sulit untuk diselesaikan. Karena kemungkinan gesekan antara negara bendera kapal, penemu, dan negara tempat kapal bersejarah itu tenggelam.

Karena Indonesia adalah negara kepulauan dengan wilayah maritim yang luas, perairan negara ini adalah rumah bagi kapal tenggelam yang tak terhitung jumlahnya dan muatannya yang tak ternilai harganya. Contohnya termasuk kapal Geldermalsen yang ditemukan oleh Michael Hatcher pada tahun 1985 di lepas pantai Riau dan kapal karam Belitung yang ditemukan pada tahun 1998 di pulau Belitung. Indonesia dan Belanda memiliki masalah kepemilikan karena kapal Geldermalsen. Michael Hatcher secara

ilegal menarik barang-barangnya secara paksa tanpa persetujuan pemerintah Indonesia. Sementara itu, Indonesia dan Malaysia berselisih mengenai Flor De La Mar.

Sebelum armada Belanda tiba, angkatan laut Portugis sudah melakukan eksplorasi ekstensif di Nusantara. Flor de la Mar (yang diterjemahkan menjadi "bunga laut") adalah kapal terkenal di Angkatan Laut. Pada saat itu, kapal ini adalah yang terbesar dan terbaik di laut.⁹ Harta karun terbesar dalam sejarah angkatan laut Portugis hilang ketika kapal Flor De La Mar armada kerajaan Portugis tenggelam. Berisi barang rampasan dari negara dan wilayah yang ditaklukkan, dimulai dengan Malaka, Malaysia. Ada 60 metrik ton emas, bernilai sekitar Rp34,6 triliun atau 2,6 miliar dolar Amerika.¹⁰ Kapal itu kandas di terumbu karang Sumatera setelah terjebak dalam badai saat melintasi Selat Malaka.¹¹

Mengingat isinya yang berharga, tidak mengherankan bahwa kapal dengan nama yang berarti "bunga laut" ini dianggap sebagai "cawan suci" yang berisi harta karun dan tenggelam di dalamnya. Pada penelitian ini, penulis tertarik untuk membahas penanganan kapal Flor De La Mar

⁹ CNBC Indonesia, "Harta Karun Paling Misterius di RI Bernama Flor de la Mar", <https://www.cnbcindonesia.com/news/20220414141343-4-331741/harta-karun-paling-misterius-di-ri-bernama-flor-de-la-mar> diakses pada 22 Juni 2023 pukul 15.20.

¹⁰ Sindo News, <https://nasional.sindonews.com/read/574338/15/daftar-misteri-harta-karun-di-indonesia-nomor-3-nilainya-fantastis-1634721040/10> diakses pada 22 Februari 2023 pukul 15.45 WITA.

¹¹ Kompas.com, <https://internasional.kompas.com/read/2021/03/05/050000170/kisah-misteri--empat-bangkai-kapal-legendaris-terbesar-yang-belum?page=all#> diakses pada 22 Februari 2023 pukul 16.15 WITA.

mengenai status kepemilikan serta pengeksploitasian kapal tersebut, mengingat belum ada yang meneliti terkait isu seperti ini.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kewenangan dari suatu negara dalam mengeksploitasi kapal asing yang karam di wilayah perairan menurut hukum internasional?
2. Bagaimanakah aturan Indonesia mengenai status kepemilikan benda-benda yang dimuat dalam kapal Flor De La Mar?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini didasarkan pada rumusan masalah yang diberikan sebelumnya, dan mencakup hal-hal berikut:

1. Untuk mengetahui kewenangan dari suatu negara dalam mengeksploitasi kapal asing yang karam di wilayah perairan menurut hukum internasional.
2. Untuk mengetahui aturan Indonesia mengenai status kepemilikan benda-benda yang dimuat dalam kapal Flor De La Mar.

D. Manfaat Penelitian

1. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber pengetahuan, informasi dan dapat menjadi sebuah studi hukum

yang berguna untuk memahami kewenangan negara dalam mengeksploitasi kapal asing menurut hukum internasional.

2. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi para akademisi maupun praktisi hukum dalam mengkaji pengaturan hukum internasional khususnya dibidang hukum laut internasional.

E. Keaslian Penelitian

Nama Penulis : Muhammad Ikhsan Purnama		
Judul Tulisan : Penanganan Kapal Bersejarah Di Wilayah Perairan Indonesia Berdasarkan Hukum Internasional (Kasus Kapal Geldermalsen milik VOC tahun 1985 di Perairan Kepulauan Riau)		
Kategori : Skripsi		
Tahun : 2020		
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu & Permasalahan	Pemanfaatan wilayah dasar laut dan hak maupun kewajiban Indonesia terhadap bangkai kapal bersejarah	Aturan Indonesia mengenai status kepemilikan benda-benda yang dimuat dalam kapal karam
Metode penelitian	Yuridis Normatif	Normatif

Hasil & Pembahasan	Kewenangan mengeksplorasi dan mengeksploitasi kapal karam merupakan hak eksklusif dari negara pantai yang berkaitan. Sebagai perbandingan dengan penelitian penulis, maka yang membedakan ialah bagaimana aturan Indonesia mengenai status kepemilikan benda-benda yang dimuat dalam kapal karam.	
--------------------	---	--

Nama Penulis	:Meike Rachmana, Melda Kamil Ariadno, dan Arie Afriansyah	
Judul Tulisan	:Konsepsi Peraturan Mengenai Kepemilikan Bangkai Kapal Bersejarah Berdasarkan Hukum Internasional	
Kategori	: Artikel	
Tahun	: 2014	
Uraian Penelitian Terdahulu		Rencana Penelitian
Isu & Permasalahan	Konsep pengaturan kepemilikan terhadap kapal karam bersejarah pada	Kewewenang negara untuk mengelola kapal asing yang

	tingkat internasional serta pengaturan dan praktek penerapannya di Indonesia	tenggelam menurut hukum internasional
Metode penelitian	Normatif	Normatif
Hasil & Pembahasan	Walaupun pokok pembahasan dan metode penelitian memiliki kesamaan, perbedaannya dapat dilihat pada fokus penelitian ini, yakni mengenai negara, terutama Indonesia, memiliki wewenang untuk mengelola kapal asing yang tenggelam menurut hukum internasional	

Nama Penulis	: Fanny Priscyllia		
Judul Tulisan	: Pengaturan Benda Muatan Kapal Tenggelam Dalam Rangka Perlindungan dan Pelestarian Warisan Budaya Di Indonesia		
Kategori	: Jurnal		
Tahun	: 2022		
Uraian		Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu & Permasalahan	Pengaturan BMKT dalam peraturan nasional selama ini dinilai belum efektif,		Pembahasan mengenai kewenangan

	jurnal ini juga membahas terkait apa saja kelemahan dari peraturan Indonesia dalam upaya perlindungan serta pelestarian BMKT	Indonesia dalam mengeksploitasi dan mengelola BMKT
Metode penelitian	Normatif	Normatif
Hasil & Pembahasan	Pembahasan pengaturan dan pengelolaan BMKT pada peraturan nasional yang terbaru pada skripsi ini	

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Pustaka Rumusan Masalah Pertama

1. Hukum Internasional

Pada tahap awal evolusi hukum internasional, tepatnya pada zaman kuno, dipahami sebagai kumpulan hukum yang mengatur interaksi antara negara-negara berdaulat.¹² Hukum internasional pernah dikenal sebagai hukum antar-negara atau *inter-states law*.¹³ Kemudian lahir konsep-konsep baru, seperti 'hukum antar negara' dan 'hukum bangsa-bangsa,' hal ini muncul sebagai akibat dari konsep negara-bangsa, yang mempengaruhi perkembangan hukum internasional.

Setelah perang dunia II, terjadi peningkatan jumlah negara dan hubungan internasional semakin meluas hal ini disebabkan karena subjeknya yang juga semakin bertambah. Hal ini berdampak pula pada bertambahnya hubungan hukum antar subjek maupun objek yang diatur. Tak hanya itu, jumlah maupun jenisnya ikut bertambah, sehingga istilah hukum antarnegara, hukum antarbangsa maupun hukum bangsa-bangsa dinilai sudah tidak sesuai.¹⁴

¹² Dewa Gede Sudika Mangku, 2021, *Pengantar Hukum Internasional*, Lakeisha, Klaten, hlm. 1.

¹³ I Wayan Parthiana, 2003, *Pengantar Hukum Internasional*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 10.

¹⁴ Sefriani, 2016, *Hukum Internasional Suatu Pengantar: edisi kedua*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 1.

Istilah hukum publik internasional atau yang dikenal sebagai *public international law* dan hukum internasional perdata atau yang dikenal sebagai *private international law* menjadi populer pada periode yang sama. Hukum publik internasional digunakan dalam menunjukkan kaidah-kaidah dan juga prinsip-prinsip hukum internasional yang sifatnya publik begitu pula sebaliknya.¹⁵

1.1 Pengertian Hukum Internasional

Tujuan hukum internasional adalah untuk menegakkan ketertiban dan keadilan dalam skala global, sehingga umumnya dipahami sebagai sekumpulan aturan dan regulasi yang harus diikuti. Hukum internasional juga mengatur interaksi antara negara dan entitas lain dengan kedudukan hukum.¹⁶

Hukum perdata internasional dan hukum publik internasional adalah dua cabang utama hukum internasional, seperti yang dijelaskan dalam sebuah buku oleh Mochtar Kusuma Atmaja dan Etty R. Agoes. Tidak seperti hukum publik internasional, yang mengatur hubungan internasional antara negara, lembaga dan organisasi internasional, dan individu dan tempat kerja mereka. Hukum perdata internasional mengelola prinsip-prinsip hukum ketika hubungan perdata terjadi di antara negara-negara yang berbeda.¹⁷

¹⁵ I Wayan Parthiana, *op. cit.* hlm. 12.

¹⁶ Boer Mauna, 2018, *Hukum Internasional: Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, PT. Alumni, Bandung, hlm. 1.

¹⁷ Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R. Agoes, 2003, *Pengantar Hukum Internasional*, PT. Alumni, Bandung, hlm.1.

Dengan demikian, dasar-dasar hukum internasional berupa aturan dan norma yang harus ditaati semua negara dalam interaksi satu sama lain.¹⁸

Ada pelanggar hukum internasional, sama seperti ada hukum nasional di beberapa negara. Pelanggaran politik dan keamanan yang terjadi seringkali memiliki efek epidemi terhadap negara.¹⁹

1.2 Subjek Hukum Internasional

Subjek hukum didefinisikan sebagai entitas yang memegang hak, memiliki kewajiban, dan mendukung tanggung jawab yang timbul dari interaksi antar sesama ataupun dengan subjek-subjek hukum yang lainnya.²⁰ Dengan kemampuan tersebut, sebuah subjek hukum internasional mampu mengadakan hubungan hukum antar sesamanya. Secara umum, yang dipandang sebagai subjek hukum adalah:²¹

1. Individu, juga dikenal sebagai orang-perorangan atau pribadi alamiah, adalah entitas yang diakui sebagai subjek hukum karena kombinasi unik karakteristik biologis dan sosial mereka, dan;
2. Badan hukum, juga dikenal sebagai pribadi hukum atau legal person, merujuk pada badan hukum atau lembaga yang didirikan dengan tujuan tertentu dan diberikan status sebagai subjek hukum,

3. ¹⁸ JG. Starke, 2010, *Pengantar Hukum Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.

¹⁹ Boer Mauna, *op. cit*, hlm. 3.

²⁰ I Wayan Parthiana, *op. cit*, hlm. 86.

²¹ Dewa Gede Sudika Mangku, *op. cit*, hlm. 20-21.

memungkinkannya menjalin relasi hukum serta menanggung hak dan kewajiban hukum secara independen.

Individu atau orang perorangan, sebagai subjek hukum, memiliki status yang setara satu sama lain dalam konteks hukum, sedangkan badan hukum sebagai subjek merupakan suatu konstruksi yuridis yang berupa badan hukum, perusahaan maupun persekutuan masyarakat.²² Pada tingkat internasional, subjek hukum internasional yaitu negara, organisasi internasional antarnegara atau antarpemerintah yang dikenal dengan sebutan *inter-governmental organization* maupun organisasi internasional non-pemerintah yang dikenal dengan sebutan *non-governmental organization* semuanya mempunyai kedudukan sebagai subjek hukum internasional.²³

Negara-negara anggota masyarakat internasional menanggung hak dan kewajiban yang dibebani oleh hukum internasional sebagai objek hukum internasional. Namun, jika mereka melakukan kegiatan ilegal di suatu negara, mereka dapat menjadi subyek nasional dan tunduk pada hukum nasional. Negara, Tahta Suci, Palang Merah Internasional, organisasi internasional, individu, dan kelompok pemberontak semuanya berpotensi menjadi subyek hukum internasional.

²² *Ibid*, hlm. 21.

²³ *Ibid*, hlm. 21-22.

1.3 Sumber Hukum Internasional

Menurut J.G. Strake, sumber substansial hukum internasional mengacu pada materi yang dapat diandalkan yang digunakan oleh para pakar hukum internasional untuk memahami hukum yang berlaku dalam situasi-situasi khusus. Secara umum, materi ini dapat diklasifikasikan menjadi lima kategori, yaitu:²⁴

1. Kebiasaan
2. Traktat
3. Keputusan pengadilan atau arbitrase
4. Karya hukum
5. Keputusan atau ketetapan organ atau lembaga internasional.

Sementara itu, pasal 38 (1) Statuta Mahkamah Internasional menetapkan bahwa sumber hukum internasional yang digunakan oleh Mahkamah dalam mengadili berbagai perkara adalah:²⁵

1. Perjanjian internasional (*international conventions*), Negara-negara Pihak dengan ini mengakui dan mematuhi semua perjanjian internasional yang berlaku, baik umum maupun khusus.
2. Kebiasaan internasional (*international custom*) merupakan indikasi dari praktik yang telah diterima sebagai aturan hukum.

²⁴ Boer Mauna, *op. cit*, hlm. 8.

²⁵ Pasal 38 (1) Statuta Mahkamah Internasional.

3. Prinsip-prinsip umum hukum (*general principles of law*) yang dimiliki oleh semua Masyarakat yang dianggap beradab
4. Keputusan pengadilan (*judicial decisions*) dan pendapat ahli yang diakui sebagai otoritas utama (*teachings of highly respected legal scholars*) berfungsi pembentukan supremasi hukum termasuk keputusan peradilan dan pendapat ahli.

Dari poin-poin diatas, berikut penjelasan lebih jelas mengenai sumber-sumber hukum internasional:

1) Perjanjian Internasional

Konvensi-konvensi atau perjanjian internasional adalah sumber utama hukum internasional dalam bentuk *law-making treaties*²⁶ atau perjanjian pembuatan hukum. Jenis konvensi ini bisa bersifat bilateral jika melibatkan hanya dua negara, dan multilateral jika melibatkan lebih dari dua negara. Konvensi multilateral ini dapat bersifat universal apabila melibatkan semua negara di dunia. Ada juga konvensi yang bersifat regional jika pihak-pihaknya terbatas pada negara-negara yang berada dalam kawasan yang sama.

2) Hukum Kebiasaan Internasional

Pada Sub B Pasal 38 (1) Statuta Mahkamah Internasional berbunyi "*international custom, as evidence of a general practice accepted as law*" yang artinya "hukum kebiasaan internasional adalah kebiasaan

²⁶ *Law-making treaties* merupakan perjanjian internasional yang berisi prinsip-prinsip dan ketentuan-ketentuan yang berlaku secara umum.

internasional yang merupakan kebiasaan umum yang keberadaannya diterima sebagai hukum". hukum kebiasaan internasional adalah jenis kebiasaan internasional. Praktik negara tentang masalah tertentu adalah sumber hukum kebiasaan internasional. Misalnya, jika satu negara mengadopsi kebijakan dan kemudian diadopsi oleh negara lain dan diulang tanpa keberatan atau tantangan, kebijakan tersebut pada akhirnya akan menjadi kebiasaan.

3) Prinsip-prinsip Umum Hukum

Landasan ketiga ini berlaku untuk semua atau hampir semua undang-undang negara. Bahkan ketika hukum nasional bervariasi dari satu negara ke negara lain, konsep dasarnya tetap sama, dan prinsip-prinsip umum yang diambil dari sistem nasional ini dapat mengisi kekosongan yang ada dalam hukum internasional. Ganti rugi dan kontrak kerja dipilih sebagai contoh prinsip-prinsip hukum administrasi dan komersial untuk mengatur kegiatan yang sama dalam lingkup hukum internasional.

4) Keputusan Peradilan dan Pendapat Para Ahli

keputusan peradilan ini memiliki peran yang signifikan dalam membentuk norma-norma baru dalam hukum internasional. Sebagai contoh, keputusan-keputusan yang diambil oleh Mahkamah Internasional dalam kasus sengketa mengenai ganti rugi dan penangkapan ikan telah memperkenalkan unsur-unsur baru ke

dalam struktur hukum internasional, yang kemudian mendapatkan persetujuan dari berbagai negara.

Disamping itu, karya para ahli atau tokoh-tokoh kenamaan juga berperan penting dalam pembentukan ketentuan-ketentuan hukum.

Di abad ke-17 dan 18 para ahli hukum berperan besar dalam proses pembentukan hukum internasional.

2. Kapal Asing Yang Karam Dalam Hukum Internasional

Perhatian dunia terhadap peninggalan sejarah berupa warisan budaya bawah air mulai meningkat. Diperkirakan terdapat lebih dari 3 juta kapal yang karam di bawah permukaan air yang memuat beragam benda berharga seperti koin emas, guci serta benda-benda lain yang memiliki nilai sejarah.²⁷ Semakin cepatnya laju penemuan benda-benda sejarah bawah air ini tidak lepas dari perkembangan teknologi yang memudahkan akses menuju kapal karam bersejarah serta muatannya.

Perkembangan teknologi ini tak hanya memudahkan peneliti dan arkeolog, namun juga memudahkan pemburu harta karun dan pencari harta kapal karun sehingga posisi kapal karam yang bersejarah menjadi lebih rawan. Perdebatan terkait kepemilikan benda bersejarah menjadikan posisi pencari harta karun di tempat yang sulit ketika berhadapan dengan kalim dari pemerintah. Melatar belakang hal tersebut pada tahun 1982 lahir Konvensi Hukum Laut 1982 (*United Nation Convention on the Law of the*

²⁷ UNESCOPRESS, *UNESCO Press Release* No. 97-2008.

Sea 1982) setelah konvensi ini diadopsi, permasalahan yang terjadi seperti sengketa antara kepentingan negara pantai dan negara dengan kekuatan maritim tidak sepenuhnya terselesaikan. Timbulnya masalah baru seperti perselisihan yang terjadi mengenai hak kepemilikan atas kapal karam bersejarah.

Sengketa kapal karam yang bersejarah merupakan problematika yang dinilai cukup kompleks untuk diselesaikan. Hal ini dikarenakan tidak sedikit adanya kepentingan yang berbenturan diantara penemu, negara bendera kapal dengan pemilik muatan kapal yang bersangkutan.

2.1 Jenis-jenis Kapal

Kapal laut dianggap sebagai salah satu sarana transportasi yang efektif dan efisien karena mampu mengangkut beban yang jauh lebih besar daripada transportasi darat atau udara. Meskipun mengoperasikan di perairan, kapal memiliki berbagai jenis dan fungsi yang berbeda. Ada empat kategori utama dalam jenis kapal laut: ²⁸

1. Kapal Penumpang, dikenal juga sebagai Passenger Ship, dirancang untuk mengangkut penumpang dalam jumlah besar. Kategori ini mencakup berbagai jenis, seperti kapal pesiar, kapal samudera, dan kapal feri.

²⁸ liputan6, <https://www.liputan6.com/hot/read/4158642/17-jenis-kapal-laut-di-dunia-kenali-masing-masing-fungsinya>, diakses pada 22 Februari 2023 pukul 16.10 WITA.

2. Kapal Barang, dengan ukuran yang besar, berfungsi sebagai sarana transportasi pengangkutan barang dalam skala besar. Ada beberapa jenis kapal barang, termasuk kapal peti kemas, kapal tanker, kapal pengangkut barang curah, tongkang, dan kapal pengangkut barang berat.
3. Kapal Fungsional, bertujuan untuk menjalankan tugas-tugas khusus. Jenis kapal ini melibatkan kapal tunda, kapal derek, kapal pengeboran, kapal penyelamat, kapal pengeruk, serta kapal pemadam kebakaran.
4. Kapal Angkatan Laut, berfokus pada operasi militer di perairan, termasuk kapal induk, kapal perang, kapal patroli, dan kapal selam.

2.2 Pengertian Kapal Karam

Peninggalan arkeologi bawah air, atau yang lebih dikenal sebagai *Underwater Archaeology*, merujuk pada artefak buatan manusia dari masa lampau yang memiliki nilai sejarah dan ilmiah, dan ditemukan di lingkungan bawah air seperti laut, danau, sungai, maupun rawa.²⁹ Pembahasan tentang arkeologi bawah air dalam lingkup internasional pertama kali muncul pada tahun 1936, tetapi baru pada tahun 1956, UNESCO

²⁹ Surya Helmi, "Potensi Peninggalan Arkeologi Bawah Air di Perairan Pulau Sumatera", *Buletin Arkeologi Amoghapasa*, edisi 13, Juni 2009 hlm. 2-3.

mengambil langkah signifikan dengan merilis keputusan penting mengenai arkeologi bawah air serta meluncurkan berbagai ekspedisi terkait.

Selama berabad-abad, wilayah perairan Nusantara telah berfungsi sebagai titik pertemuan budaya, ekonomi, dan politik. Fenomena ini menjadikan wilayah perairan Indonesia sebagai tempat di mana berbagai etnis berinteraksi, perdagangan global berlangsung, serta saling mempengaruhi. Interaksi ini telah memberikan warisan dalam bentuk tinggalan arkeologi bawah air, termasuk kapal yang karam.³⁰ Arkeologi bawah air merupakan bagian dari arkeologi kelautan yang mengkhususkan diri dalam studi benda-benda budaya manusia yang terletak di bawah permukaan air.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya yang berbunyi:³¹

1. Benda cagar budaya adalah:
 - a. Objek buatan manusia, baik bergerak maupun diam, yang berbentuk individu atau kumpulan, atau bagian-bagiannya atau sisa-sisanya, dengan usia setidaknya 50 tahun, atau yang mencerminkan gaya zaman yang khas dan mewakili periode waktu minimal 50 tahun, serta memiliki nilai penting dalam hal sejarah, pengetahuan, dan budaya;
 - b. Benda alam yang dianggap memiliki nilai yang signifikan dalam konteks sejarah, pengetahuan, dan budaya.
2. Situs merujuk pada lokasi yang mengandung atau dicurigai memiliki objek warisan budaya, termasuk lingkungannya yang diperlukan untuk perlindungan dan pelestariannya.

³⁰ Harry Octavianus Sofian, "Situs Kapal Karam Gelasa Di Selat Gaspar, Pulau Bangka, Indonesia", *Amerta Jurnal Penelitian dan Pengembangan Arkeologi*, Vol. 31 No. 2 Desember 2013, hlm. 99.

³¹ Pasal 1 angka 1 dan 2 Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1992.

Selanjutnya dijelaskan lebih lanjut pada Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2010 menjelaskan tentang Cagar Budaya yang berbunyi:

Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.³²

2.3 Ketentuan Mengenai Kapal Asing Yang Karam Dalam Hukum Internasional

Konvensi Hukum Laut 1982 (UNCLOS 1982) mengenali konsep negara kepulauan, yang termasuk Indonesia sebagai salah satu negara kepulauan. Oleh karena itu, perairan Indonesia dilindungi melalui hukum laut internasional, serupa dengan perlindungan yang diberikan kepada negara kepulauan lainnya.

Pasal 2 dari Konvensi Hukum Laut tahun 1982 menegaskan bahwa negara yang memiliki kepulauan memiliki hak mutlak atas perairan yang terletak di sepanjang garis pangkal lurus kepulauan, yang dikenal sebagai perairan kepulauan. Kewenangan ini juga mencakup ruang udara di atasnya, dasar laut dan tanah bawahnya, serta sumber daya laut yang ada di dalamnya. Dalam hal ini kapal asing yang karam di perairan suatu negara atau berada di landas kontinen menjadi hak negara pantai dalam

³² Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2010.

pengeksplorasian dan mengeksploitasi kapal dan benda yang dimuat oleh kapal yang karam tersebut. Pada Pasal 76 UNCLOS 1982 menjelaskan tentang landas kontinen yang berbunyi:

The continental shelf of a coastal State comprises the seabed and subsoil of the submarine areas that extend beyond its territorial sea throughout the natural prolongation of its land territory...

Dalam pasal ini dijelaskan bahwa landas kontinen suatu negara pantai mencakup dasar laut dan lapisan bawahnya di wilayah perairan laut yang lebih luas daripada laut teritorialnya, sepanjang perluasan alami dari wilayah darat negara tersebut. Pada Pasal 77 UNCLOS 1982 juga menjelaskan hak-hak dan kewajiban dari negara pantai yang berbunyi:

1. *The coastal State exercises over the continental shelf sovereign rights for the purpose of exploring it and exploiting its natural resources.*
2. *The rights referred to in paragraph 1 are exclusive in the sense that if the coastal State does not explore the continental shelf or exploit its natural resources, no one may undertake these activities without the express consent of the coastal State.*
3. *The rights of the coastal State over the continental shelf do not depend on occupation, effective or notional, or on any express proclamation.*
4. *The natural resources referred to in this Part consist of the mineral and other non-living resources of the seabed and subsoil together with living organisms belonging to sedentary species, that is to say, organisms which, at the harvestable stage, either are immobile on or under the seabed or are unable to move except in constant physical contact with the seabed or the subsoil*

Secara prinsip, negara pantai mempunyai hak kedaulatan terhadap landas kontinen untuk tujuan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya

alamnya. Hak-hak ini memiliki sifat eksklusif, yang berarti jika negara pantai tidak aktif dalam mengeksplorasi atau memanfaatkan sumber daya di landas kontinen, tidak ada yang diizinkan melaksanakan aktivitas serupa tanpa izin dari negara pantai. Sumber daya alam yang dimaksud mencakup bahan mineral dan non-hayati lainnya dari dasar laut serta lapisan tanah di bawahnya, bersama dengan organisme hidup yang termasuk dalam kategori ini. Organisme ini pada tahap panen tidak bergerak di atas atau di bawah dasar laut, dan hanya mampu bergerak dengan kontak fisik yang konstan dengan dasar laut atau lapisan bawah tanah.

Oleh karena itu, negara pantai dapat melaksanakan hak-hak kedaulatannya untuk maksud eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam. Hak-hak ini memiliki karakter eksklusif, di mana tidak ada negara lain yang dapat melakukan tindakan serupa tanpa mendapatkan persetujuan dari negara pantai.³³

2.4 Prinsip Utama Perlindungan Cagar Budaya Bawah Air

Dalam *Law On Protection of Cultural Heritage* menjelaskan perlindungan terhadap benda-benda yang menjadi bagian dari ekspresi atau kesaksian dari sebuah benda yang diciptakan oleh manusia di masa lampau dan masa kini sebagai sebuah karya yang memiliki nilai sejarah, artistik, dan nilai-nilai sosiologis lainnya.

³³ Malcom N. Shaw, 2013, *Hukum Internasional*, Nusa Media, Bandung, hlm. 570.

Pada Pasal 4 *Law On Protection of Cultural Heritage* menjelaskan tujuan dari perlindungan cagar budaya yang berbunyi:

1. *The main goal of protection shall include:*
 - a. *Preservation of the cultural heritage in its genuine condition;*
 - b. *Creating more favourable conditions for survival of the cultural heritage and for maintenance of the integrity of all data which are included within as a testimony, source or type of document;*
 - c. *Enlarging the knowledge regarding the values and the significance of the cultural heritage and its role in the cultural identification and*
 - d. *Providing the means for the cultural heritage, due to its purpose and meaning, to serve to satisfy the cultural, scientific, educational, aesthetic, religious, economical, tourist and other needs of citizens and the society.*
2. *The operational goal of protection shall be the carrying out activities to prevent activities, events and effects, which produce or may cause damage, destruction, disarrangement, vanishing, degradation and illegal seizure of the cultural heritage.*
3. *The final goal of protection shall include the transfer of the cultural heritage to the future generations.*

Dalam pasal tersebut menjelaskan tujuan perlindungan cagar budaya semata-mata untuk menciptakan kondisi yang menguntungkan bagi kelangsungan peninggalan tersebut salah satunya memperluas pengetahuan mengenai nilai-nilai yang bersejarah dari peninggalan tersebut dan juga menyediakan sarana warisan sehingga warisan budaya air akan terlindung dari pemanfaatan secara komersil untuk perdagangan agar dapat dinikmati oleh generasi selanjutnya. Pada Pasal 5 juga menjelaskan dasar perlindungan cagar budaya yang berbunyi:

1. *The cultural heritage is the fundamental value of the Republic of Macedonia, which shall be protected in any circumstance.*

2. *The protection of cultural heritage shall be of public interest and shall be compulsory attained at the whole territory of the Republic of Macedonia.*
3. *The cultural heritage shall be protected due to its values, significance, and level of endanger, regardless of time, place and manner of creation or the creator and the ownership or possession, regardless of the character, material or religious, or the type of confession, and regardless if it was registered or not.*
4. *The type of ownership or the owner should not be changed by listing, pronouncing or other manner of settling under protection, registering or marking the cultural heritage, according to the provisions of this Law. ...*

Dalam Pasal tersebut menjelaskan cagar budaya harus dilindungi dalam keadaan apapun yang dilindungi karena alasan nilai, makna, dan tingkat kepunahannya. Selain itu terdapat juga konvensi perlindungan warisan budaya bawah air atau dikenal dengan *Convention On the Protection of The Underwater Cultural* yang merupakan peraturan khusus bertujuan untuk memastikan dan memperkuat perlindungan warisan kebudayaan bawah air. Pada Pasal 2 konvensi ini berbunyi:

1. *This Convention aims to ensure and strengthen the protection of underwater cultural heritage.*
2. *States Parties shall cooperate in the protection of underwater cultural heritage.*
3. *States Parties shall preserve underwater cultural heritage for the benefit of humanity in conformity with the provisions of this Convention.*
4. *States Parties shall, individually or jointly as appropriate, take all appropriate measures in conformity with this Convention and with international law that are necessary to protect underwater cultural heritage, using for this purpose the best practicable means at their disposal and in accordance with their capabilities.*
5. *The preservation in situ of underwater cultural heritage shall be considered as the first option before allowing or engaging in any activities directed at this heritage.*

6. *Recovered underwater cultural heritage shall be deposited, conserved and managed in a manner that ensures its long-term preservation.*
7. *Underwater cultural heritage shall not be commercially exploited.*
8. *Consistent with State practice and international law, including the United Nations Convention on the Law of the Sea, nothing in this Convention shall be interpreted as modifying the rules of international law and State practice pertaining to sovereign immunities, nor any State's rights with respect to its State vessels and aircraft.*
9. *States Parties shall ensure that proper respect is given to all human remains located in maritime waters.*
10. *Responsible non-intrusive access to observe or document in situ underwater cultural heritage shall be encouraged to create public awareness, appreciation, and protection of the heritage except where such access is incompatible with its protection and management.*
11. *No act or activity undertaken on the basis of this Convention shall constitute grounds for claiming, contending or disputing any claim to national sovereignty or jurisdiction.*

Dalam pasal ini dijelaskan bahwa para negara peserta Convention on the Protection of The Underwater Cultural Heritage sepakat untuk melestarikan warisan budaya bawah air demi kemanusiaan, dan berkomitmen mengambil tindakan perlindungan. Ini bertujuan untuk melindungi warisan budaya di bawah air dari eksploitasi komersial yang berkaitan dengan perdagangan.

3. Wilayah Perairan Negara

Wilayah laut merupakan daerah yang berbatasan langsung dengan suatu negara, sehingga bila terjadi tindak kejahatan di perairan tersebut, bisa menghasilkan konflik antara negara pantai dan negara bendera kapal. Konflik semacam ini muncul karena adanya perbedaan yurisdiksi ekstra

teritorial dari negara bendera kapal dengan yurisdiksi teritorial negara pantai. Dari ketidakselarasan tersebut muncul aturan atau hak negara pantai untuk mengimplementasikan yurisdiksi kriminal dalam wilayah perairannya atas tindak kejahatan yang dilakukan oleh negara bendera kapal atau kapal itu sendiri. Meskipun demikian, negara pantai harus tetap mematuhi norma-norma dalam hukum internasional.³⁴

3.1 Pengertian Wilayah Perairan

Wilayah perairan atau wilayah lautan merujuk pada area yang terletak dalam batas-batas suatu negara yang disebut laut teritorial, sementara wilayah laut di luar batas teritorial dikenal sebagai laut lepas. Pada konferensi kodifikasi Den Haag tahun 1930 dan konferensi Hukum Laut Geneva tahun 1958, masalah lebar laut teritorial tidak pernah mencapai persamaan pendapat, dan baru diperoleh kesepakatan ketika Konferensi Hukum Laut PBB tahun 1973 hingga 1982. Pada Pasal 3 UNCLOS 1982 menjelaskan mengenai wilayah perairan yang berbunyi:

Every State has the right to establish the breadth of its territorial sea up to a limit not exceeding 12 nautical miles, measured from baselines determined in accordance with this Convention.

Dalam Konvensi ini, diberikan kebebasan kepada setiap negara untuk menetapkan lebar laut teritorialnya, yang tidak boleh melampaui 12

³⁴ Tri Setyawanta R, 2005, *Pengaturan Hukum Penanggulangan Pembajakan dan Perompakan Laut Di Wilayah Perairan Indonesia*, Media Hukum, Vol. V No. 1, ISSN 1411-3759, hlm. 1.

mil laut diukur dari garis pangkal yang telah ditentukan oleh konvensi tersebut. Sebagaimana dalam perairan kepulauan, kedaulatan suatu negara di dalam laut teritorial tetap terbatas oleh tanggung jawab untuk menjamin hak lintas damai.

Selama hampir lima puluh tahun, lebar laut teritorial ini menjadi sumber perselisihan antara banyak negara, dengan rentang tuntutan mulai dari 3 hingga 200 mil laut. Perubahan dari lebar laut teritorial yang semula 3 mil menjadi 12 mil telah mengubah statusnya dari jalur internasional menjadi bagian integral dari laut teritorial negara pantai. Sebagai tambahan, negara-negara juga diwajibkan untuk memastikan pelaksanaan hak lintas kapal asing, seperti hak lintas transit dan hak lintas damai.

3.2 Pembagian Wilayah Perairan Negara Dalam Hukum Internasional

UNCLOS memiliki peran paling penting dalam mengatur penentuan batas landas kontinen di berbagai negara. Konvensi ini menetapkan batas wilayah perairan sebagai perairan pedalaman yang terletak di sisi darat dari garis pangkal yang digunakan untuk menetapkan laut teritorial suatu negara. Dengan demikian, batas terluar perairan pedalaman bagi negara pantai ditetapkan oleh garis pangkal, yang bisa berupa garis pangkal biasa, garis pangkal lurus, atau kombinasi keduanya. UNCLOS 1982 Pasal 76 (1) menjelaskan mengenai pengertian batas landas kontinen yang berbunyi:

The continental shelf of a coastal state comprises the sea-bed and subsoil of the submarine areas that extend beyond its territorial sea throughout the natural prolongation of its land territory to the outer edge of the continental margin, or to a distance of 200 nautical miles from the baselines from which the breadth of the territorial sea is measured where the outer edge of the continental margin does not extend up to that distance.

Landas kontinen suatu negara pantai mencakup dasar laut serta tanah bawahnya, yang berada di luar laut teritorial dan meluas hingga ke ujung luar tepian kontinen. Jika tepian kontinen tidak mencapai jarak 200 mil laut dari garis pangkal, landas kontinen juga dapat membentang hingga jarak tersebut (jarak 200 mil).

Berdasarkan UNCLOS, negara kepulauan dapat menetapkan garis pangkal lurus kepulauan yang menghubungkan titik-titik terluar pulau-pulau dan karang kering terluar kepulauan tersebut. Garis pangkal ini mencakup pulau utama dan kawasan di mana perbandingan luas perairan terhadap luas daratan, termasuk atol, berada antara satu banding satu hingga sembilan banding satu.³⁵ Pengaturan wilayah perairan Indonesia menurut UNCLOS 1982 terbagi menjadi:

1. Perairan Kepulauan

Dalam Konvensi ini, prinsip negara kepulauan diakui, sehingga hukum laut internasional memberikan perlindungan terhadap perairan kepulauan Indonesia. Perairan kepulauan Indonesia mencakup seluruh perairan yang berada di sebelah dalam garis

³⁵ Pasal 47 (1) *United Nation Convention On The Law of The Sea* 1982.

pangkal lurus dari kepulauan, tanpa memperhatikan kedalamannya atau jaraknya dari garis pantai.

2. Perairan Pedalaman

Konvensi ini menetapkan batasan perairan dari sisi darat garis pangkal yang digunakan untuk menentukan laut teritorial suatu negara. Bagi negara kepulauan, terdapat aturan khusus di mana perairan pedalaman ditentukan melalui garis penutup yang melibatkan mulut sungai, teluk, dan pelabuhan di perairan kepulauannya. Ini mengakibatkan perairan pedalaman negara kepulauan terletak di dalam garis penutup.

Perbedaan utama antara perairan pedalaman dan laut teritorial terletak pada hak kedaulatan negara. Di perairan pedalaman, negara memiliki kedaulatan mutlak yang tidak tunduk pada pembatasan hukum internasional, seperti kewajiban untuk memberikan jaminan hak lintas damai bagi kapal asing seperti dalam laut teritorial.³⁶

3. Laut Teritorial

Menurut Konvensi Hukum Laut 1982, negara memiliki hak dalam menentukan lebar laut teritorialnya yang tidak boleh melebihi 12 mil laut, diukur dari garis pangkal yang ditetapkan. Negara memiliki kedaulatan di laut teritorial, tetapi punya kewajiban untuk memastikan hak lintas damai bagi kapal asing, mirip

³⁶ Mochtar Kusumaatjaja dan Etty R. Agoes, *op. cit.* hlm. 172.

dengan yang berlaku di perairan kepulauan. Selain itu, negara juga diwajibkan untuk memastikan pelaksanaan hak lintas kapal asing, yang dikenal sebagai hak lintas transit, yang memiliki karakteristik lebih longgar dibandingkan hak lintas damai.³⁷

4. Zona Ekonomi Eksklusif

Zona ekonomi eksklusif merujuk pada wilayah yang memiliki batasan maksimum sejauh 200 mil laut diukur dari garis pangkal yang ditetapkan untuk menentukan lebar laut teritorial. Menurut Konvensi Hukum Laut, zona ekonomi eksklusif merupakan area yang berdampingan dengan laut teritorial, tunduk pada peraturan hukum khusus yang dijelaskan dalam konvensi ini. Peraturan ini mencakup hak dan yurisdiksi negara pantai serta hak dan kebebasan negara-negara lain, tetapi batasnya tidak boleh melebihi jarak 200 mil laut dari garis pangkal yang dipakai untuk menentukan laut teritorial.³⁸

Konvensi ini juga mengatur penentuan garis batas zona ekonomi eksklusif antara negara-negara yang memiliki pantai yang berdekatan atau saling berhadapan. Penetapan garis batas ini harus diatur melalui perjanjian yang berlandaskan pada hukum internasional, dengan tujuan mencapai solusi yang memuaskan bagi semua pihak yang terlibat. Prinsip ini tercermin dalam Pasal

³⁷ Ibid, hlm. 173.

³⁸ Pasal 55 dan 57 *United Nation Convention On The Law of The Sea* 1982.

74 dari konvensi hukum laut yang menjelaskan langkah-langkah dalam penyelesaian sengketa. Jika kesepakatan tidak tercapai, negara-negara yang terlibat diharapkan mengikuti prosedur yang telah dijelaskan sebelumnya.³⁹

5. Zona Tambahan

Zona tambahan merujuk pada area yang berbatasan dengan laut teritorial suatu negara, diukur dari garis pangkal laut teritorial yang telah ditetapkan. Luas zona tambahan ini tidak dapat melebihi 24 mil laut. Luas zona tambahan ini juga sangat bergantung pada keputusan negara mengenai lebar laut teritorialnya.

Negara pantai memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan guna mencegah pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, termasuk dalam bidang bea cukai, fiskal, imigrasi, dan sanitasi, di dalam zona tambahan. Selain itu, negara pantai juga memiliki hak untuk memberikan sanksi kepada para pelanggar peraturan tersebut.

6. Negara Kepulauan

Negara kepulauan merujuk pada suatu negara yang sepenuhnya terdiri dari satu atau lebih kepulauan, dan dalam definisi ini dapat mencakup berbagai pulau lainnya.⁴⁰ Pasal 1

³⁹ Heru Prijanto, 2007, *Hukum Laut Internasional*, Banyumedia Publishing, Malang, hlm. 10.

⁴⁰ Pasal 46 *United Nation Convention On The Law of The Sea* 1982.

dari Konvensi Hukum Laut Tahun 1982 menjelaskan bahwa negara yang memiliki kepulauan memiliki kedaulatan yang melibatkan perairan yang berlokasi di dalamnya, yaitu sepanjang sisi dalam garis pangkal lurus dari kepulauan yang dikenal sebagai perairan kepulauan. Tambahan pula, kedaulatan ini juga mencakup ruang udara di atasnya, dasar laut, tanah di bawahnya, serta sumber daya laut yang ada di dalamnya.

Keuntungan bagi Indonesia sebagai negara kepulauan sangat terwujud berkat penerapan Bab IV Konvensi Hukum Laut 1982 yang mengatur tentang negara kepulauan. Bukti komitmen Indonesia terhadap konvensi ini terlihat dari ratifikasi pada tahun 1985, yang diresmikan melalui Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 1985.

4. Lintas Damai Dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional

Prinsip *Innocent Passage* atau Lintas Damai, sebagaimana diatur dalam kerangka hukum laut internasional, khususnya dalam Konvensi Hukum Laut tahun 1982 (UNCLOS 1982), melibatkan analisis mendalam terhadap pentingnya mempertahankan dan menghormati kepentingan negara yang memiliki pantai. Ketika kapal-kapal asing menggunakan hak lintas damai dalam perairan laut teritorial atau pedalaman negara yang memiliki kepulauan, mereka diharuskan untuk tunduk pada aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam konvensi hukum laut internasional. Konvensi ini merupakan kesepakatan yang melibatkan berbagai negara untuk

memastikan kesesuaian dan keterpaduan dalam pelaksanaan hak lintas damai tersebut.

4.1 United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS)

United Nations Convention on the Law of the Sea 1982, atau disingkat menjadi UNCLOS, merupakan hasil dari konferensi Perserikatan Bangsa-bangsa tentang hukum laut yang berlangsung sejak tahun 1973 hingga akhirnya terbuka untuk penandatanganan pada 10 Desember 1982.⁴¹

Konvensi ini terdiri dari 320 Pasal dan juga dilengkapi dengan sembilan lampiran. Dalam UNCLOS, terdapat berbagai pengaturan dan penetapan mengenai batas-batas wilayah laut, pengelolaan lingkungan laut, penelitian ilmiah yang terkait dengan dunia kelautan, aktivitas ekonomi komersial di laut, serta prosedur penyelesaian sengketa yang terkait dengan isu-isu kelautan.

4.2 Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 1996 Tentang Perairan Indonesia

Pasal 11 angka 1 dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia menyatakan bahwa semua jenis kapal, baik yang berasal dari negara berpantai maupun negara tak

⁴¹ Yoshifumi Tanaka, 2019, *The International Law of the Sea, Third Edition*, Cambridge University Press, hlm. 36.

berpantai, memiliki hak yang setara untuk melakukan lintas damai melalui laut territorial dan perairan kepulauan Indonesia.

Ayat 2 (a) dari ketentuan ini memberikan pengertian tentang lintas damai sebagai perjalanan melalui laut territorial dan perairan kepulauan Indonesia untuk tujuan melintasi lautan tanpa memasuki perairan pedalaman atau berlabuh di tengah laut atau menggunakan fasilitas pelabuhan di luar perairan pedalaman. Selanjutnya, ayat 2 (b) mengklarifikasi bahwa lintas damai juga mencakup navigasi melalui laut territorial dan perairan kepulauan Indonesia untuk tujuan memasuki perairan pedalaman atau berlabuh di tengah laut atau fasilitas pelabuhan. Meskipun demikian, ayat 3 menegaskan bahwa lintas damai harus dilakukan secara terus-menerus, langsung, dan secepat mungkin. Ini mencakup berhenti atau mengankor ketika hal tersebut diperlukan dalam situasi normal atau dalam kondisi mendesak, seperti memberikan pertolongan kepada orang, kapal, atau pesawat udara yang berada dalam bahaya atau kesulitan.

4.3 Pengertian Lintas Damai Dalam UNCLOS

Prinsip lintas damai berlaku selama tindakan tersebut tidak mengganggu ketenangan, tata tertib, atau keamanan negara pantai. Pelaksanaan lintas damai harus sesuai dengan aturan yang diatur dalam konvensi dan peraturan hukum internasional lainnya.⁴² Dalam Pasal 17

⁴² Pasal 19 (1) *United Nation Convention On The Law of The Sea* 1982.

Konvensi Hukum Laut 1982, disebutkan dengan tegas bahwa hak lintas damai melalui laut teritorial diberikan kepada semua jenis kapal, baik dari negara berpantai maupun tidak berpantai.

4.4 Syarat-syarat Lintas Damai Dalam UNCLOS

Hak lintas damai meliputi berbagai jenis kapal, seperti kapal dagang, kapal perang, serta kapal pemerintah yang digunakan baik untuk tujuan komersial maupun non-komersial.⁴³ Kapal-kapal asing yang menggunakan hak lintas damai diwajibkan untuk mengikuti sejumlah syarat tertentu. Ini melibatkan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara yang perairannya dilintasinya, mengikuti Alur Laut dan Skema Pemisah Lalu Lintas (*Traffic Separation Scheme/TSS*), serta membayar layanan khusus yang mungkin berlaku.

Meskipun demikian, ada pengecualian yang berlaku bagi jenis kapal tertentu, terutama kapal perang. Kapal perang harus memenuhi persyaratan khusus, seperti memberikan pemberitahuan sebelumnya untuk pertimbangan kedaulatan dan keamanan nasional.⁴⁴ Ini berarti bahwa dalam mengikuti alur laut atau lintas damai, setiap kapal asing, baik itu kapal dagang, kapal tanker, maupun pesawat perang dan pesawat niaga serta militer asing, harus mematuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh

⁴³ Etty R Agoes, 1991, *Konvensi Hukum Laut 1982 dan Masalah Pengaturan Hak Lintas Kapal Asing*, Abardin, Bandung, hlm. 120.

⁴⁴ Siti Merida Hutagalung, "Penetapan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI): Manfaatnya dan Ancaman Bagi Keamanan Pelayaran Di Wilayah Perairan Indonesia", *Jurnal Asia Pacific Studies*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Kristen Indonesia, Vol. 1 No. 1 Januari – Juni 2017, hlm. 81.

negara yang bersangkutan. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa penggunaan lintasan dapat berlangsung dengan aman dan teratur

4.5 Lintas Damai Dalam Wilayah Perairan Negara

Dalam menjalankan tanggung jawab dan kedaulatan dan yurisdiksi atas perairan, Indonesia diharuskan selalu mempertimbangkan kepentingan masyarakat internasional dalam penggunaan jalur laut yang beragam, termasuk lintas damai, lintas alur laut kepulauan, dan lintas transit. Prinsip ini sejalan dengan ketentuan Pasal 51 Konvensi Hukum Laut 1982 yang menekankan pentingnya negara kepulauan menghormati hak-hak negara tetangga saat melintasi perairan kepulauan. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan pengelolaan perairan untuk menjaga keseimbangan antara kedaulatan nasional dan tanggung jawab internasional.

Menurut Pasal 11 dari Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 1996 mengenai perairan Indonesia, ditegaskan bahwa semua kapal yang berasal dari berbagai negara, baik yang memiliki pantai maupun yang tidak memiliki pantai, memiliki hak untuk menggunakan hak lintas damai melintasi laut teritorial dan perairan kepulauan Indonesia. Lebih lanjut, dalam Pasal 13 dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 37 Tahun 2002 tentang Hak dan Kewajiban Kapal dan Pesawat Udara Asing dalam Melaksanakan Hak Lintas Alur Kepulauan, dijelaskan bahwa aturan

dalam peraturan pemerintah ini tidak akan mengurangi hak-hak kapal asing untuk melakukan lintas damai melalui jalur laut kepulauan .

B. Tinjauan Pustaka Rumusan Masalah Kedua

1. Keberlakuan Hukum Internasional Dalam Hukum Nasional

Hukum Internasional adalah hukum yang mengatur aktivitas yang terjadi dalam lingkup internasional. Dasar dari hukum internasional adalah pengakuan terhadap keberadaan masyarakat internasional yang terdiri dari sejumlah negara berdaulat dan merdeka. Di Indonesia, sistem hukum nasional merupakan perpaduan antara hukum Eropa, hukum agama, dan hukum adat.

Pandangan dualisme berakar pada teori bahwa hukum internasional berasal dari kehendak negara-negara, sehingga hukum internasional dan hukum nasional berdiri sebagai dua sistem hukum yang terpisah. Di sisi lain, pandangan monisme berlandaskan pada ide kesatuan hukum yang mengatur kehidupan manusia. Dalam pandangan monisme ini, hukum internasional dan hukum nasional merupakan dua perangkat hukum yang mungkin memiliki hubungan hierarki. Persoalan ini memunculkan berbagai sudut pandang dalam aliran monisme terkait permasalahan apakah hukum nasional atau hukum internasional yang memiliki kedudukan lebih utama⁴⁵.

⁴⁵ Andi Tenripadang, "Hubungan Hukum Internasional Dengan Hukum Nasional", Jurnal Hukum Diktum, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare, Vol. 14 No. 1, Juli 2016, hlm. 71-72.

Pandangan monisme yang memberi prioritas pada hukum nasional menyatakan bahwa hubungan antara hukum nasional dan internasional, hukum nasionallah yang mendominasi, sementara pandangan monisme yang memberi prioritas pada hukum internasional menyatakan bahwa hukum nasional bergantung pada hukum internasional. Dalam pandangan ini, hierarki hukum dianggap lebih tinggi, dan hukum nasional dianggap memiliki kekuatan mengikat karena berdasarkan pendelegasian wewenang dari hukum internasional.⁴⁶

1.1 Teori Keberlakuan Hukum Internasional Ke Dalam Hukum Nasional

Teori internasionalisme muncul sebagai alternatif solusi atas keterbatasan teori monisme dan dualisme dalam memberikan legitimasi bagi penggunaan hukum internasional dalam sistem hukum nasional suatu negara. Teori ini terbagi menjadi dua aliran utama, yaitu teori *transnational legal process* dan teori *international constitution*.⁴⁷

Teori *transnational legal process* melibatkan tiga tahap utama dalam prosesnya: interaksi, interpretasi, dan internalisasi norma.⁴⁸ Tahap interaksi menggambarkan bagaimana aktor transnasional berkomunikasi dalam forum yang terkait dengan hukum internasional. Tahap interpretasi

⁴⁶ Ibid, hlm. 72.

⁴⁷ Nino Melatyugra, "Teori Internasionalisme Dalam Sistem Hukum Nasional", *Refleksi Hukum Jurnal Ilmu Hukum*, Alumnus Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana dan Pengamat Hukum Internasional, Vol. 9 No. 2, Oktober 2015, hlm. 202-203.

⁴⁸ Harold Koh, "International Law as Part Of Our Law", *American Journal of International Law* 43, 2004, hlm. 55.

melibatkan aktivitas mengartikan, mengembangkan, dan menguji definisi norma hukum internasional untuk memastikan relevansinya dalam situasi tertentu. Tahap terakhir adalah internalisasi norma, di mana hukum internasional diterapkan secara langsung dalam isu-isu domestik. Teori ini fokus pada konsep *vertical domestication*, di mana hukum internasional dan hukum nasional dianggap setara dan digunakan bersama dalam konteks kasus tertentu

Teori *international constitution* dianggap sebagai respons terhadap tantangan hukum internasional, dengan fokus pada konstitusionalisasi. Pendekatan ini mengajukan solusi bahwa integrasi hukum internasional ke dalam sistem hukum nasional bukanlah praktik baru, dan praktik tersebut memiliki dasar legitimasi yang jelas. Penggunaan hukum internasional dilandaskan pada hukum dan kebijakan nasional yang masih perlu interpretasi lebih lanjut dalam perlindungan hak dan kepentingan warga negara⁴⁹ hal ini menjadikan hukum internasional sebagai pedoman yang lebih memadai.⁵⁰

⁴⁹ P. Zongwe, "Equality Has No Mother But Sisters: The Preference for Comparative Law Over International Law in The Equality Jurisprudence in Namibia", *International Law and Domestic Human Rights Litigation in Africa*, Pretoria University Press, 2010, hlm.1 67.

⁵⁰ Eyal Benvenisti, "Judicial Misgivings Regarding The Application of International Law: An Analysis of Attitudes of National Courts", 4 EJIL 159-183, 1993, hlm. 3.

1.2 Kedudukan Indonesia Dalam Memberlakukan Hukum Internasional ke Dalam Hukum Nasional

Penerapan hukum internasional ke dalam hukum nasional telah diatur melalui ratifikasi dalam perundang-undangan, terutama dalam Pasal 11 dan 13 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 yang menguraikan prosedur ratifikasi serta penunjukan duta. Selain itu, langkah ini juga tercermin dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri dan Undang-Undang Republik Indonesia No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.

Dalam konteks ini, Indonesia juga telah melakukan pengesahan terhadap Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia, serta mengadopsi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 37 Tahun 2002 tentang Hak dan Kewajiban Kapal dan Pesawat Udara Asing dalam Pelaksanaan Hak Lintas Alur Laut Kepulauan yang telah ditetapkan.

2. Pengurusan Harta Karun Dalam Hukum Indonesia

Negara berwenang dalam menyelenggarakan pengaturan hukum yang bersinggungan dengan pelestarian cagar budaya, dalam hal ini cagar budaya dikuasai oleh negara. Presiden melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 19 Tahun 2007 yang telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 12 Tahun 2009 membentuk Panitia Nasional Pengangkatan dan Pemanfaatan BMKT (PANNAS

BMKT) yang diketuai Menteri Kelautan dan Perikanan dan beranggotakan Pejabat Eselon 1 dari Kementerian/Lembaga terkait.

Tak hanya itu, terdapat pula peraturan yang mengatur pengelolaan Benda Muara Kapal Tenggelam (BMKT), yang tercakup dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Dalam undang-undang tersebut, BMKT masuk dalam kategori benda cagar budaya bawah air, yang pengelolaannya merupakan tanggung jawab pemerintah. Di samping itu, dijelaskan bahwa sebagai benda cagar budaya, BMKT tidak dapat dimiliki oleh warga negara asing atau badan hukum asing, serta tidak diizinkan untuk dikeluarkan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2.1 Pengertian Harta Karun

Maraknya pencarian ilegal harta karun terutama harta karun yang dimuat oleh kapal-kapal VOC ataupun kapal perdagangan lainnya yang bersejarah yang memiliki nilai yang sangat penting menjadi perhatian Indonesia.⁵¹ Ketidakberpihakan terhadap eksploitasi komersial, kekurangan dalam aspek perlindungan dan pengawasan, serta kekosongan aturan terkait Benda Muatan Kapal Tenggelam menjadi celah dalam kerangka peraturan nasional, sehingga muncul kebutuhan akan

⁵¹ Fanny Priscyllia, *Op. Cit.*, hlm.2-3.

adanya undang-undang yang mengatur secara khusus mengenai Benda Muatan Kapal Tenggelam.

Secara umum harta karun merupakan harta benda yang tidak diketahui kepemilikannya. Cagar budaya meliputi rangkaian warisan budaya berbentuk benda, bangunan, struktur, situs, dan bahkan kawasan cagar budaya yang terletak di daratan atau di perairan. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, semua bentuk warisan budaya, baik yang alami maupun buatan manusia, yang ada di daratan maupun di perairan, memiliki nilai yang signifikan bagi sejarah, pendidikan, agama, dan kebudayaan, dan oleh karena itu harus dijaga dan dilestarikan. Dalam undang-undang tersebut juga dijelaskan bahwa negara memiliki wewenang penuh dalam melindungi dan melestarikan cagar budaya ini.

Kemudian dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 12 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 19 Tahun 2007 Tentang Panitia Nasional Pengangkatan dan Pemanfaatan Benda Berharga Asal Muatan Kapal Yang Tenggelam menjelaskan tentang unsur-unsur Benda Muatan Kapal Tenggelam yang diantaranya bernilai sangat penting dan jumlah jenisnya yang sangat terbatas, benda ini juga dikuasai oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2.2 Ketentuan Hukum Nasional Dalam Pengurusan Kapal Asing Yang Karam Di Indonesia

Dalam peraturan nasional terdapat pengaturan yang berkaitan dengan pengaturan kepemilikan kapal karam yang bersejarah seperti, Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2010 mengenai Cagar Budaya, Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 12 Tahun 2009 mengenai Panitia Nasional Pengangkatan dan Pemanfaatan Benda Berharga Asal Muatan kapal yang Tenggelam, Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 1996 mengenai Perairan Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1992 mengenai Benda Cagar Budaya.

Secara keseluruhan, peraturan di atas merinci kapal karam bersejarah sebagai harta karun laut yang memiliki nilai sebagai sumber daya sejarah, budaya, ilmu pengetahuan, dan ekonomi. Oleh karena itu, pengelolaan kapal karam ini harus dilakukan dengan maksud untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memajukan pembangunan nasional. Dalam konteks ini, didirikan Panitia Nasional Pengangkatan dan Pemanfaatan BMKT (PANNAS BMKT) oleh Presiden, sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 19 Tahun 2007 yang kemudian mengalami perubahan melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 12 Tahun 2009, dengan tujuan untuk mengelola pengangkatan dan pemanfaatan kapal karam bersejarah secara nasional.

PANNAS BMKT memiliki peran krusial dalam memfasilitasi penggunaan yang lebih efektif dan terkoordinasi dari cagar budaya tersebut, sebagaimana dinyatakan dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 12 Tahun 2009, yang mencakup hal-hal sebagai berikut:⁵²

1. Mengkoordinasikan kegiatan departemen dan instansi lain yang terkait.
2. Menyiapkan serta memperbaiki peraturan perundang-undangan dan struktur Lembaga.
3. Memberikan rekomendasi berkaitan dengan izin survei, pengangkatan, dan pemanfaatan BMKT sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
4. Menyajikan laporan tertulis mengenai pelaksanaan tugas setidaknya satu kali dalam setahun kepada Presiden.

C. Kerangka Pikir

Dalam proses penelitian, peneliti memanfaatkan kerangka pikir sebagai landasan untuk menjawab pertanyaan yang menjadi fokus permasalahan dalam penelitian.⁵³ Pada usulan penelitian Analisis Hukum Internasional Terkait Penanganan Kapal Karam di Wilayah Perairan Indonesia, ada dua variabel yang akan dibahas. Yang pertama mengenai bentuk pengaturan hukum internasional terhadap kewenangan negara

⁵² Pasal 4 angka 1 Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 12 Tahun 2009.

⁵³ Irwansyah, *Op.Cit.*, hlm. 330.

pantai dalam mengeksploitasi kapal asing yang karam di wilayah perairannya. Selanjutnya, mengenai bentuk pengaturan hukum nasional terhadap kewenangan atau status kepemilikan benda-benda yang dimuat kapal Flor De La Mar.

Kedua variabel tersebut selanjutnya dikaji dengan menggunakan pendekatan yang dipilih oleh penulis untuk mengetahui bagaimana perbandingan hukum internasional dan hukum nasional mengenai kewenangan suatu negara dalam mengeksploitasi kapal asing yang karam dan status kepemilikannya.

Bagan Kerangka Pikir



D. Definisi Operasional

Definisi operasional disusun dengan tujuan untuk menunjukkan konsistensi pemahaman akan definisi istilah atau terminologi tertentu yang terdapat dalam penelitian ini. Dengan adanya definisi operasional, perbedaan tafsir atas istilah-istilah yang muncul bisa dihindari, atau paling tidak diminimalisir. Perumusan definisi operasional pun merujuk pada substansi sumber hukum tertulis (*statutory laws*) seperti peraturan perundang-undangan, perjanjian internasional, serta referensi-referensi rujukan.⁵⁴ Berikut dipaparkan kumpulan definisi operasional secara runut:

1. Bangkai Kapal Karam adalah kapal yang telah berkondisi rusak atau tidak utuh sepenuhnya sebagaimana telah tenggelam sekian waktu di perairan Indonesia.
2. BMKT adalah singkatan dari “Benda Berharga Asal Muatan Kapal Tenggelam”, yaitu benda yang terdapat dalam kapal tenggelam dengan kandungan nilai sejarah, budaya, ilmu pengetahuan, dan ekonomi yang tenggelam di wilayah perairan Indonesia. Dalam regulasi Indonesia, kualifikasi temporal BMKT paling singkat ialah berumur 50 tahun.
3. Cagar Budaya adalah warisan budaya yang bersifat kebendaan dengan signifikansi nilai terhadap sejarah, ilmu pengetahuan,

⁵⁴ Ibid, hlm. 322.

pendidikan, agama dan atau kebudayaan yang eksistensinya perlu dilestarikan.

4. Hak Berdaulat (*Sovereign Rights*) adalah istilah yang merujuk pada kekuasaan/kewenangan negara atas ruang laut dengan yurisdiksi terbatas (*limited spatial jurisdiction*). Termasuk di antara dari beberapa ialah Zona Ekonomi Eksklusif maupun Landas Kontinen.
5. Kedaulatan (Teritorial) adalah istilah yang merujuk pada kekuasaan/kewenangan negara atas ruang laut (*marine spaces*) dengan yurisdiksi penuh (*complete spatial jurisdiction*). Termasuk di antara dari beberapa ialah perairan pedalaman dan laut teritorial.
6. Konvensi adalah salah satu bentuk penamaan (nomenklatur) dari perjanjian internasional. Lazimnya, Konvensi bersifat multilateral dan memuat penciptaan norma atau kaidah hukum (*law-making treaty*). Perjanjian internasional yang utama dalam penelitian ini, yaitu UNCLOS 1982 maupun Konvensi UNESCO tentang Hukum Perlindungan Warisan Budaya menggunakan nomenklatur "Konvensi".
7. Negara Kepulauan adalah negara yang secara keseluruhan terdiri atas satu atau lebih dari kepulauan, juga dapat mencakup pulau-pulau lain. Indonesia merupakan salah satu contoh negara kepulauan yang prominen.

8. Negara Pantai (*Coastal State*) adalah nomenklatur dalam UNCLOS 1982 yang merujuk pada negara dengan laut teritorial yang diukur dari pantai atau garis pangkalnya.
9. Ratifikasi adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh negara untuk mengikatkan diri terhadap perjanjian internasional. Secara teknis dan formal, ratifikasi merujuk pada bentuk kesepakatan pengikatan diri (*consent to be bound*) atas perjanjian internasional dengan terlebih dahulu diikuti penandatanganan naskah perjanjian .
10. Yurisdiksi adalah kekuasaan (kewenangan) umum pemerintah negara untuk melaksanakan otoritasnya atas setiap orang dan benda yang berada dalam jangkauan wilayahnya. Yurisdiksi melingkupi kewenangan untuk menetapkan, mengadjudikasi, dan menegakkan hukum. Kewenangan demikian bersumber dari kedaulatan negara.